



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. D. I Panjaitan No. 16 Telp/Fax (0762) 20872 Bangkinang
BANGKINANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 421/KPTS/P Dan K-DIKDAS/9524

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
TAHFIZH AL MAKKI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU TAHFIZH AL MAKKI Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Nomor 039/SDIT AL MAKKI/III/2015.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU TAHFIZH AL MAKKI
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
5. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian/ Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
6. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821.2 / BKD.PMP/ 606 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
7. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821 / Ad. Pemb / 22 / 2011 Tanggal 20

Memperhatikan

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20/2007, tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan
4. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pendirian/Penergian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.
5. Keputusan Bupati Kampar Nomor 421/ P dan K /28 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Izin Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan izin kepada :

Nama Organisasi : YAYASAN PERGURUAN ISLAM AL MAKKI

Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU TAHFIZ AL MAKKI

Alamat : Jl Garuda Kubang Raya, Desa Kubahg Jaya, Kec. Siak Hulu, Kab Kampar.

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 pemberian izin pada diktum "Pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG
PADA TANGGAL : 14 AGUSTUS 2015

An. BUPATI KAMPAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR



NIP. 19671201 198902 1 001

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Sdr. Ka. UPT. Dinas Dikpora Kecamatan Siak Hulu